

Melacak Perkembangan Historisitas Eksistensi Pengadilan Agama (Studi Pemikiran Daniel S. Lev Atas Pengadilan Agama di Indonesia)

Reza Fauzi Nazar^{1*}, Dudang Gojali², Siah Khosyi'ah³, Oyo Sunaryo Mukhlas⁴
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹rezafauzinazar@uinsgd.ac.id, ²dudang.gojali@uinsgd.ac.id, ³siah.khosyiah@uinsgd.ac.id,
⁴oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

*Korespondensi

Abstract

This study aims to analyze the discourse of Daniel S. Lev's thoughts on the existence of religious courts in Indonesia, this is done by descriptive-interpretive methods to socio-historically describe the position of religious courts since colonial times until today. the context in which the balance in the political constellation regarding the 'religious-socio-political cleavage' between supporters and opponents of the Religious courts has been reversed, the question of which system is conquering, and which system is being conquered becomes problematic. In Indonesia today, a dual legal system in which civil law and Islamic legal traditions coexist is no longer politically disputed. By extension, the convergence of civil and Islamic legal systems no longer implies the conquest of religious courts by civil law systems. It may also be the other way around.

Keywords: court, religion, law, system, judiciary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus pemikiran Daniel S. Lev terhadap eksistensi pengadilan Agama di Indonesia, hal ini dilakukan dengan metode deskriptif-interpretatif mengurai secara sosio-historis posisi Pengadilan Agama sejak zaman kolonial hingga saat ini. konteks di mana keseimbangan dalam konstelasi politik mengenai 'pembelahan agama-sosial-politik' antara pendukung dan penentang pengadilan Agama telah terbalik, pertanyaan tentang sistem mana yang menaklukkan, dan sistem mana yang sedang ditaklukkan menjadi bermasalah. Di Indonesia saat ini, sistem hukum ganda di mana hukum perdata dan tradisi hukum Islam hidup berdampingan tidak lagi dipermasalahkan secara politis. Dengan perluasan, konvergensi sistem hukum sipil dan Islam tidak lagi menyiratkan penaklukan pengadilan Agama oleh sistem hukum sipil. Mungkin juga sebaliknya.

Kata Kunci: pengadilan, agama, hukum, sistem, peradilan

PENDAHULUAN

Pada tahun 1972, Daniel S. Lev menjadi peneliti pertama yang mendalami Pengadilan Islam di Indonesia. Meskipun risetnya menyeluruh mengenai sistem hukum Indonesia, Pengadilan Islam¹ menjadi fokus utama dalam monografinya, *"Islamic Courts in Indonesia: A Study in the*

¹ Maksud "Pengadilan Islam" dalam karya Daniel S. Lev di sini merupakan Pengadilan Agama yang dikenal saat ini dengan kewenangan atas hukum keluarga Islam, warisan dan masalah ekonomi Islam, seperti perbankan Islam, yang berkaitan dengan umat Muslim. Dalam kacamata Daniel S. Lev, ia lebih suka menggunakan istilah "Pengadilan Islam" ketika menggambarkan perkembangan pengadilan Islam yang memiliki nama yang berbeda

Political Bases of Legal Institutions." Lev tidak hanya memandang 'Pengadilan Agama' sebagai entitas hukum terisolasi, melainkan mengamatinya dalam konteks sejarah dan politik Indonesia. Tujuannya adalah menjelaskan evolusi Pengadilan Agama secara prosedural dan substansial, serta alasan di balik perkembangannya.

Lev mengeksplorasi fenomena unik di Indonesia, di mana Pengadilan Agama tidak hanya bertahan melawan arus dunia saat itu untuk menggabungkan dan mensekularisasi sistem hukum, tetapi bahkan tumbuh. Ia berpendapat bahwa posisi Islam tradisional, terutama di Jawa, menciptakan dinamika politik yang khas. Di sini, pemerintah nasional selalu bergantung pada dukungan Nahdlatul Ulama, partai politik yang mewakili kepentingan Muslim tradisional. Keberadaan kuat kaum tradisional Muslim dalam politik menciptakan situasi di mana reformasi seperti penghapusan Pengadilan Agama dan penempatan hukum keluarga Islam di bawah pengadilan sipil tidak memungkinkan.

Lev melakukan penelitiannya pada periode 1960-an hingga 1971, tahun yang signifikan dalam politik Indonesia. Pada tahun itu, Soeharto memenangkan Pemilu pertama pasca-kudeta 1965, di mana partai-partai Muslim mengalami kekalahan. Meskipun Golkar, partai Soeharto, memenangkan mayoritas, Nahdlatul Ulama tetap kuat di masyarakat dan politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa, bertentangan dengan prediksi Lev, Pengadilan Agama bertahan dan bahkan berkembang setelah "Turning Point" Islam di Indonesia.²

Artikel ini mencoba memaparkan bagaimana dan mengapa—bertentangan dengan prediksi Daniel S. Lev pada tahun 1971—pengadilan Agama selamat dari konstelasi baru dalam politik Indonesia. Dua pertanyaan mendasar adalah: 1) Bagaimana sistem hukum Islam bertahan meskipun posisi partai politik Islam pada saat itu melemah di parlemen, dan; 2) Sejauh mana sistem hukum Barat telah menaklukkan pengadilan Agama setelah 1971.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diperhitungkan analisis Lev mengenai dimensi politik Pengadilan Agama di Indonesia. Lev meramalkan kemungkinan perubahan pada dualisme sistem hukum Indonesia, di mana hukum perdata dan hukum Islam saling bersaing. Namun, artikel ini menyajikan pandangan bahwa konvergensi sistem hukum setelah 1971 tidak bersifat penaklukan terhadap hukum Islam oleh hukum perdata. Sebaliknya, hal tersebut mencerminkan peningkatan harmoni antara pilar agama dan negara dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-interpretatif mengurai secara sosio-historis posisi Pengadilan Agama di Indonesia melalui kajian kritis terhadap riset dari Daniel S. Lev dengan menggunakan studi pustaka lainnya.

pada waktu dan tempat yang berbeda, tetapi Islam selalu menjadi titik acuan utamanya yang terambil dari "doktrin Islam" (*fiqh*). Untuk lebih lanjut dalam artikel ini *Islamic Courts* yang diterjemahkan menjadi "Pengadilan Islam" akan lebih familiar disebut dengan "Pengadilan Agama."

² Lihat: R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation," *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996): 315, <https://doi.org/10.2307/2646448>.

³ Lihat: Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Los Angeles: University of California Press, 1972), 264.

Artikel ini mengambil data dari penelitian Stijn Cornelis van Huis,⁴ dan Euis Nurlaelawati.⁵ Keduanya setidaknya berpendapat bahwa meskipun Golkar mendominasi parlemen selama Orde Baru, Nahdlatul Ulama tetap mempertahankan pengaruhnya melalui Kementerian Agama. Meskipun Pengadilan Agama mengalami pengaturan lebih lanjut, inisiatif ini berasal dari pendukung sistem hukum Islam di pemerintahan.

Dengan mengejar dua pertanyaan utama—keterkaitan Pengadilan Agama sebelum dan setelah 1971—artikel ini merinci peran Pengadilan Agama dalam konteks hukum kolonial, kebuntuan politik di bawah Orde Lama, dan dinamika politik pasca-1971. Pada dasarnya, kebaruan artikel ini mencoba menggambarkan bagaimana Pengadilan Agama tetap relevan dan bahkan memperluas peranannya dalam kerangka hukum Indonesia yang terus berubah.

PEMBAHASAN

1. Peradilan Agama Masa Awal: Kesultanan di Nusantara

Ketika kapal dagang Belanda pertama kali mendarat di pantai Jawa pada tahun 1596, kesultanan-kesultanan Muslim seperti Demak (1475-1548), Cirebon (1479-1906), Banten (1527-1813), dan kesultanan Mataram (1588-1681) yang eksis di Nusantara telah mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem peradilan mereka, yang dikenal sebagai "Pengadilan Jaksa."⁶ Pengadilan Jaksa, sebagai pengadilan kesultanan di tingkat kabupaten, memiliki kewenangan dalam persoalan perdata dan pidana. Seperti halnya di dunia Muslim pada umumnya, tiga sistem hukum diterapkan dalam wilayah kesultanan,⁷ yakni hukum kesultanan terdiri atas keputusan dan peraturan berdasarkan otoritas penguasa, hukum doktrin fiqh dari mazhab Syafi'i, dan norma adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Dalam pengadilan jaksa, seorang hakim Islam (*qadhi*) mengeluarkan keputusan dalam hukum keluarga Muslim dan hukum waris. Posisi *qadhi* diisi oleh penghulu, kepala birokrasi Islam setempat.⁸

Selama abad ke-17 dan ke-18, wilayah Jawa di bawah kekuasaan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) mengalami pertumbuhan pesat. Kesultanan Jawa Barat Cirebon dan Banten, pada tahun 1680 dan 1752, menjadi protektorat VOC. Pada tanggal 30 November 1746, VOC mendirikan *Landraad* di Semarang, pengadilan umum bagi penduduk pribumi di mana hakim Eropa diperintahkan untuk menerapkan hukum adat. Meskipun *Landraad* secara formal bertujuan menyelesaikan perkara pidana dan penting, penghulu tetap menjalankan peradilan hukum keluarga dan waris.⁹

4 Stijn Cornelis van Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba* (Leiden: Leiden University, 2015).

5 Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam university Press, 2010).

6 Ada beberapa pendapat mengenai kata "Jaksa" atau "Yaksa" sebagian menganggap berasal dari bahasa India. Sebutan ini diberikan pada pejabat tertentu, sebelum pengaruh hukum Hindu masuk di Indonesia, dan ia sudah bisa melakukan pekerjaan yang sama. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa "Jaksa" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti pengawas atau pengontrol soal masyarakat. Lihat: Ilham Gunawan, *Penegakan Hukum Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Angkasa, 1993), 10.

7 Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*, ed. Abdullahi Ahmed An-Naim (London: Zedbook, 2002), 12.

8 Lihat: Hisyam Muhamad, *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942* (Leiden: Universiteit Leiden, 2001). Juga dalam: Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren Dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995).

9 Untuk lebih lengkap lihat: Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, 22–26.

Setelah kebangkrutan VOC dan pemerintahan singkat Inggris (1811-1816), Belanda memutuskan untuk mengatur kewenangan penghulu. Pada tahun 1820, Peraturan Bupati mengakui peran penghulu dalam penyelesaian perkawinan, perceraian, dan waris di daerah-daerah di bawah kekuasaan mereka.¹⁰ Pasal 13 Peraturan tersebut berbunyi:

Bupati adat (bupati) mengawasi urusan agama Islam dan menjamin para pemuka agama, sesuai dengan norma dan adat istiadat Jawa, bebas dalam mempraktikkan profesinya, seperti dalam urusan perkawinan, pembagian harta dalam perceraian dan urusan warisan (boedelscheidingen) dan sejenisnya.

Namun, ketidakjelasan mengenai wewenang penghulu diakhiri oleh Peraturan tentang Putusan Perdata Akibat Perselisihan Antar Orang Jawa pada tahun 1835,¹¹ yang menegaskan bahwa putusan penghulu harus dihormati, namun eksekusinya harus dilakukan melalui pengadilan umum. Peraturan tersebut berbunyi:

Sebagai perluasan penjelasan, untuk menjelaskan Pasal 13 peraturan tentang tugas, jabatan dan pangkat bupati di Pulau Jawa [Staatsblad 1820/22]; bahwa dalam banyak kasus perselisihan terjadi antara orang Jawa, tentang masalah perkawinan, harta setelah perceraian, kematian dan sebagainya, yang harus diputuskan menurut hukum Islam; bahwa para penghulu yang harus memberikan keputusan, namun semua gugatan perdata, untuk penyelesaian dan pembayaran, sebagai akibat dari keputusan-keputusan itu, diajukan ke hadapan pengadilan umum, dengan tetap menghormati keputusan-keputusan itu dan untuk memastikan eksekusinya, melakukan keadilan.

Dengan demikian, ketika sistem hukum perdata sedang dalam proses menundukkan peran peradilan para penghulu di Jawa, pemerintah Hindia Belanda turun tangan dan secara resmi mengakui kekuasaan mengadili mereka. Belanda menciptakan sistem ganda yang disebutkan Daniel S. Lev dengan memutuskan bahwa perintah pelaksanaan putusan penghulu hanya dapat dikeluarkan oleh pengadilan perdata (*Landraad*). Sistem hukum agama dan sistem hukum perdata terkait satu sama lain secara prosedural.

Penggabungan sistem peradilan Agama dalam sistem hukum kolonial semakin formal dengan diberlakukannya Peraturan Peradilan Agama pada tahun 1882.¹² Peraturan ini menetapkan struktur dan prosedur pengadilan Agama. Meskipun memberikan pengakuan terhadap peradilan Agama, peraturan ini juga bertujuan menempatkan penghulu di bawah kendali birokrasi Belanda, memberikan lebih banyak independensi dari pemerintahan lokal Jawa.¹³ Oleh karena itu, pada tahun 1882 Belanda melanggengkan sistem hukum ganda yang masih ada sampai sekarang—sistem hukum yang terdiri dari bagian hukum perdata dan agama.

¹⁰ Teks Asli Belanda: *Het reglement op de verpligtingen, titels en rangen der regenten op het eiland Java*. (Peraturan tentang hak istimewa, gelar dan pangkat bupati di pulau Jawa) Lihat: *Staatsblad* Tahun 1820 Nomor 22.

¹¹ Teks Asli Belanda: *Resolutie van den Gouverneur Generaal ad interim in Rade, van den 7den December 1835 no. 6. Uitspraak in civiele actiën, voortspuitende uit geschillen, tusschen Javanen onderling* (Keputusan Gubernur Jenderal sementara di Rade, 7 Desember 1835 no. 6. Putusan dalam perkara perdata yang timbul dari perselisihan antara orang Jawa, Lihat: *Staatsblad* Tahun 1835 Nomor 58

¹² Karena penjajah Belanda melihat kemiripan antara penghulu Islam dan pendeta katolik, mereka menyebut pengadilan Islam yang didahului oleh penghulu sebagai “*priest*” atau “pemuka agama”. Sedangkan Teks Asli Belanda berbunyi: *Reglement betreffende de priesterraden op Java en Madura*. Peraturan Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, lihat: *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152.

¹³ S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, 13.

Sejak awal abad kedua puluh dan seterusnya, aliran hukum adat (*adatrecht*) yang dikemukakan para sarjana Belanda Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar mempromosikan apa yang disebut teori resepsi (*receptie theorie*)¹⁴ yang menyatakan bahwa hukum adat lebih dominan daripada hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pengaruh mazhab hukum adat tampak dalam undang-undang yang mendukung Konstitusi Hindia Belanda yang baru, *Indische Staatsregeling 1925*¹⁵ yang menggantikan RR 1854 lama, dengan menempatkan hukum adat di atas hukum Islam dalam konteks penyelesaian sengketa perdata antar umat Islam.

Pasal 134 (2) pada wilayah kewenangan pengadilan penghulu berbunyi: 'gugatan perdata antar umat Islam berada di bawah hukum hakim agama, sepanjang hal itu sesuai dengan hukum adatnya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan "kolonial.'" Oleh karena itu, *Indische Staatsregeling 1925* membuat hukum Islam lebih rendah dari hukum adat, dan pengadilan sipil harus mengambil norma-norma adat setempat sebagai titik awal dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan penghulu.

Dari perspektif praktik hukum, *Indische Staatsregeling* tidak memberikan perubahan hukum yang signifikan. Sejak awal abad ke-20 dan bersamaan dengan munculnya aliran hukum adat, sistem peradilan sipil kolonial semakin menolak kekuasaan peradilan Agama dalam perselisihan mengenai nafkah, harta perkawinan dan warisan.¹⁶ Pengalihan kewenangan secara diam-diam dalam masalah harta dan waris dari pengadilan Agama ke pengadilan sipil tampaknya tidak diperhatikan oleh organisasi-organisasi Muslim. Namun, ketika praktik hukum yang ada dikodifikasikan dalam peraturan Pengadilan Penghulu 1931,¹⁷ organisasi-organisasi Muslim sangat keberatan.

Protes-protes ini, setelah kodifikasi praktik hukum, menunjukkan bagaimana mengenai isu-isu sensitif yang melibatkan simbol-simbol otoritas keagamaan, yang dalam bahasa Lev "perubahan hukum implisit" lebih mudah dicapai daripada "perubahan hukum eksplisit."¹⁸ Meskipun terdapat protes dari organisasi-organisasi Islam, dan setelah menunda pelaksanaannya selama enam tahun, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengadopsi dua Bab dari *Staatsblad 1931 Nomor 53*.

Pada tahun 1937, Hindia Belanda juga memperkenalkan pengadilan "Agama tingkat banding." Perluasan sistem pengadilan Agama ini tampaknya bertentangan dengan pembatasan kewenangan pengadilan penghulu.¹⁹ Namun, pemerintah kolonial memiliki alasan kuat terhadap pelembagaan peradilan Agama ini. Shapiro berpendapat bahwa pembentukan pengadilan banding umumnya didorong oleh kekhawatiran akan kontrol politik.²⁰ Memang,

¹⁴ Khairuddin Tahmid and Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *AL- 'ADALAH* 18, no. 1 (June 29, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

¹⁵ *Indische Staatsregeling* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Lihat: Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 48.

¹⁶ Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, 28–29.

¹⁷ Lihat: *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 53*.

¹⁸ S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, 2.

¹⁹ Bab tentang pengadilan tinggi Agama (*Hof van Islamietische Zaken*) untuk Jawa dan Madura dalam Peraturan Pengadilan Penghulu 1931 mulai berlaku melalui *Staatsblad 1937/610*.

²⁰ Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: Chicago University Press, 1981), 222.

Pemerintah kolonial berharap bahwa pengadilan tinggi Islam akan melaksanakan reformasi dan memastikan penghulu tingkat pertama mengikuti.

Ada beberapa bukti bahwa pengadilan tinggi memang menerapkan perubahan kewenangan. Misalnya, tidak memberikan kewenangan hukum apa pun kepada pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak pernah menjadi lembaga adat di sana. Ini merupakan contoh bagaimana Pengadilan Tinggi menerapkan teori resepsi aliran hukum adat.²¹

Lev berpendapat bahwa budaya hukum peradilan Agama di Indonesia tahun 1960-an sangat berbeda dengan budaya hukum di negara-negara Islam lainnya, karena warisan kolonialnya yang khas. Selain yang dilakukan Prancis dan Inggris di wilayah jajahannya, Belanda tidak banyak campur tangan atas urusan pengadilan Agama Hindia Belanda.²² Lev benar jika maksudnya Belanda tidak banyak mencampuri praktik hukum substantif di lingkungan peradilan Agama, yang tetap didasarkan pada mazhab Syafi'i dan adat istiadat setempat. Namun, kita tidak boleh meremehkan dampak perubahan hukum prosedural dan kewenangan relatif yang diperkenalkan pemerintah kolonial dan hukum kasus sistem pengadilan sipil kolonial Hindia Belanda. Setidaknya kasus-kasus yang dijelaskan di atas adalah upaya pemerintah kolonial dan sistem hukum sipil untuk menundukkan—atau setidaknya menggabungkan dan “mengendalikan” praktik peradilan Agama tradisional.

Lev menunjukkan bagaimana pengadilan Agama tetap mengakomodasi budaya hukum Islam tradisional dengan mengupayakan konsiliasi dan penyelesaian pribadi—dan bahkan terus menerima kasus warisan setelah tahun 1937 ketika secara resmi pengadilan tersebut telah kehilangan kewenangan. Mereka melakukan hal tersebut dengan bertindak sebagai ulama yang mengeluarkan fatwa dan bukan sebagai hakim yang mengeluarkan putusan pengadilan.²³

2. Perkembangan Peradilan Agama dari Kemerdekaan hingga 1971

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia, membawa tantangan besar terkait posisi Islam dan hukum Islam dalam negara yang baru merdeka ini. Awalnya, UUD 1945 mencantumkan bahwa syariat berlaku bagi umat Islam. Namun, kekhawatiran terhadap reaksi wilayah non-Muslim timur membuat Soekarno dan penasihatnya mencabut ketentuan tersebut dari Konstitusi. Langkah ini memicu pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat yang meluas ke Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Pada tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama didirikan, meskipun mayoritas anggota komite persiapan sebelumnya menentang pembentukan kementerian semacam itu. Lev menyebutnya sebagai upaya untuk meredakan kekecewaan partai-partai Muslim terhadap Konstitusi.²⁴ Pemberontakan Darul Islam terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1960-an. Kementerian Agama berkembang sebagai penjaga Islam tradisional dan pusat administrasi hukum keluarga Islam. Hanya beberapa bulan setelah kementerian didirikan, Undang-Undang

²¹ Lihat: Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*.

²² S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, 235.

²³ S. Lev, 199–205.

²⁴ S. Lev, 44.

Nomor 22 Tahun 1946 tentang “Pentjataan Nikah, Talak dan Rujuk” diterbitkan, menempatkan pencatatan sipil umat Islam di bawah kendali Kementerian Agama.²⁵

Setahun kemudian, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 1947, yang mengatur tiga hal yang berkenaan peradilan penghulu. Pertama, menyatakan kementerian bertanggung jawab atas penunjukan penghulu, yang di bawah pemerintahan kolonial telah menjadi tanggung jawab Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua, Surat Keputusan tersebut mengalihkan penyelenggaraan urusan agama, termasuk pengadilan penghulu dari Menteri Dalam Negeri kepada Kementerian Agama. Ketiga, melalui keputusan Menteri Agama mengambil alih penyelenggaraan pengadilan tinggi Islam yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehakiman.

Melalui upaya ini Kementerian Agama memperjelas niatnya untuk menyatukan administrasi hukum keluarga Islam di bawah kewenangannya. Dengan dukungan organisasi-organisasi Muslim, kementerian tersebut akan berubah menjadi kekuatan penyeimbang bagi mayoritas di kabinet dan parlemen yang ingin menyatukan hukum keluarga Islam di bawah pengadilan sipil. Bukti dari niat terakhir adalah Undang-Undang 19 Nomor 1948, yang akan menghapuskan pengadilan Agama dan menciptakan kamar-kamar Islam di dalam pengadilan umum.²⁶

Undang-undang ini disahkan oleh parlemen, tetapi tidak pernah berlaku karena kemunduran militer selama perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, pengadilan Agama bisa bertahan pada tahun-tahun revolusi hanya karena kebetulan saja. Pada tahun 1949, setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia memutuskan melanjutkan sistem peradilan Agama. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil 27 menghapuskan semua peradilan adat, namun tidak menghapuskan peradilan Agama.

Pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 menghasilkan parlemen di mana empat partai utama membagi kursi hampir sama: Partai Nasional Indonesia (dikenal sebagai PNI), partai sekuler Soekarno, menjadi partai terbesar dengan 24 persen suara, diikuti oleh partai-partai Muslim Masyumi (20,6 persen) dan Nahdlatul Ulama (18,5 persen), Partai Komunis (16,5 persen) dan sejumlah partai kecil. Kekuatan partai Islam di parlemen mencegah usulan penghapusan pengadilan Agama.²⁸

Hasil pemilu 1955 memperparah polarisasi politik, menemui jalan buntu dan membuat negara, yang menderita krisis ekonomi dan pemberontakan lokal, semakin sulit untuk diperintah. Hingga pada akhirnya memaksa Soekarno untuk menggantikan demokrasi

²⁵ Wirastris Theresia Dyah and Stijn Cornelis van Huis, “Muslim Marriage Registration in Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws,” *Australian Journal of Asian Law* 13, no. 1 (2012): 1–17. Karena kesulitan administrasi yang disebabkan oleh revolusi, undang-undang ini awalnya hanya berlaku di Jawa dan Madura. UU Nomor 32 tahun 1954 mulai berlaku di seluruh Indonesia.

²⁶ Lihat: Nafi Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” *Al-Hukama* 02, no. 2 (2012): 140.

²⁷ UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Mengatur Pengadilan Sipil Terpadu dalam Bentuk dan Prosedur.

²⁸ Ruslan Ismail Mage, “Peta Kekuatan Partai Islam Dalam Empat Era Pemerintahan Di Indonesia,” *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 31, 2018): 875–94, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.478>.

parlementer dengan 'Demokrasi Terpimpin' pada tahun 1957. Pada tahun yang sama, pemerintah Soekarno memperluas sistem peradilan Agama ke provinsi-provinsi di luar Jawa dan Madura dengan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1957.²⁹ Pembentukan pengadilan Agama di setiap kabupaten dan tingkat banding di setiap provinsi menyebabkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah pengadilan Agama di Indonesia. Kelemahan staf memungkinkan pengangkatan hakim perempuan di pengadilan Agama pada periode ini.³⁰

Pada tahun 1959, Soekarno membubarkan partai politik Muslim reformis Masyumi, karena sebagian kepemimpinannya memberikan dukungan kepada para pemberontak di provinsi. Namun, sikap keras terhadap Masyumi di tahun-tahun terakhir Soekarno tidak menandakan kecurigaan terhadap lembaga-lembaga Islam tradisional. Peraturan Pemerintah tahun 1957 tentang Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura dilaksanakan dan akibatnya jumlah mereka terus bertambah. Soekarno merasa bahwa ia lebih baik menjaga dukungan dari organisasi Muslim yang tersisa—Nahdlatul Ulama.

Tahun 1965 menandai momen yang menentukan dalam politik Indonesia. Sebuah kudeta oleh unsur-unsur komunis terjadi, yang berhasil dipadamkan oleh Jenderal Soeharto dalam tindakan balasan militer. Akibatnya, posisi Presiden Soekarno sangat lemah dan pada tahun 1967 Soekarno mengundurkan diri. Jenderal Suharto menjadi presiden baru Indonesia. Nahdlatul Ulama, yang mendukung tindakan keras Suharto terhadap partai komunis, memiliki harapan baik untuk mendapat imbalan atas dukungannya. Pada awalnya, ini sepertinya terjadi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar sistem peradilan Indonesia, di samping pengadilan umum, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Sepertinya pengadilan Agama aman di Orde Baru.

Namun, pada tahun 1971, Orde Baru Suharto menyelenggarakan pemilihan umum kedua di Indonesia. Pemilu tersebut ternyata menjadi kemenangan besar bagi partai Golkar—basis politik utama Presiden Suharto di parlemen, karena memenangkan 62,8 persen suara. Nahdlatul Ulama memperoleh hasil yang baik dengan meraih 18,7 persen suara, tetapi partai politik Islam reformis Parmusi, penerus Masyumi, hanya memenangkan 5,4 persen.³¹ Dengan demikian, pada tahun 1971, tahun ketika analisis Daniel S. Lev tentang pengadilan Agama berakhir, faksi Islam di parlemen melemah secara signifikan. Lev berpendapat bahwa kemungkinan besar sistem peradilan Agama akan ditundukkan oleh sistem peradilan sipil dalam satu bentuk atau lainnya. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana, dan sejauh mana, ramalan Lev atas penaklukan itu.

3. Pengadilan Agama setelah tahun 1971: Peristiwa Politik Menjelang Undang-Undang Perkawinan 1974

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura

³⁰ A W Bedner, M Cammack, and S C van Huis, "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia," *New Middle Eastern Studies, Forthcoming Southwestern Law School Research Paper* 06 (2015).

³¹ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (July 22, 2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

Pada tahun 1973, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto melakukan langkah-langkah drastis untuk mengonsolidasikan kendali politiknya atas partai-partai politik, mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan. Hanya tiga partai politik yang tersisa setelah restrukturisasi ini. Golkar, sebagai mesin politik Soeharto, menjadi partai dominan, sementara partai-partai Muslim tradisional dan reformis, meskipun memiliki perbedaan doktrinal, dipaksa untuk bersatu dalam satu entitas politik yang dikenal sebagai Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sisi lain, partai-partai nasionalis, serta partai-partai Protestan dan Katolik yang lebih kecil, bergabung dalam Partai Demokrat Indonesia (PDI).

Dalam konteks transformasi politik ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan diajukan ke parlemen pada tahun 1973. RUU Perkawinan tersebut, yang dirancang oleh Kementerian Kehakiman, mengusulkan reformasi hukum substantif yang luas dan menggeser kewenangan masalah hukum keluarga Islam tertentu dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. RUU tahun 1973 bertujuan untuk menggantikan dasar agama dalam perkawinan dengan dasar perdata (Pasal 2) dan mengharuskan laki-laki meminta izin dari pengadilan umum untuk perceraian (Pasal 40) dan poligami (Pasal 3). Dengan demikian, RUU tersebut mengusulkan dasar yang lebih sekuler untuk hukum keluarga, yang dapat diartikan sebagai semakin menyusutnya wewenang Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bagian dari upaya sistem hukum perdata Indonesia untuk mengurangi peran cabang sistem hukum Islam, sebuah situasi yang sebelumnya telah diprediksi oleh Daniel S. Lev.

Meskipun partai berkuasa, Golkar, merasa yakin bisa meloloskan RUU tahun 1973 tanpa kesulitan, Kementerian Agama, yang menjadi basis organisasi Muslim tradisional Nahdlatul Ulama dan pendukung setia Pengadilan Agama, menentangnya. Kementerian tersebut tidak terlibat dalam proses perancangan RUU, dan tampaknya Golkar mengabaikan oposisi Islam terhadap RUU tersebut.

Protes semakin meningkat. RUU tersebut dianggap sebagai serangan terhadap prinsip hukum Ketuhanan, memicu protes emosional di parlemen.³² Pada tanggal 27 September, hanya dua hari sebelum bulan suci Ramadhan dimulai, ratusan pemuda Muslim, termasuk banyak perempuan, memasuki gedung parlemen, sementara demonstran lain menguasai jalan-jalan. Pemerintah menyadari bahwa penolakan terhadap RUU tahun 1973 harus ditanggapi serius. Menteri Kehakiman memulai negosiasi dengan Menteri Agama dan partai Muslim PPP untuk mencapai "kompromi." Akhirnya, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk menarik sebagian besar pasal kontroversial dari RUU 1973, sementara Pengadilan Agama tetap memegang kewenangan atas masalah perceraian dan poligami.³³ Dengan proses ini, Kementerian Agama, yang sebelumnya diabaikan selama penyusunan RUU, memperoleh posisi sentral dalam urusan Islam di Indonesia.

Peristiwa seputar RUU 1973 membuat Orde Baru menyadari bahwa dalam konteks Indonesia, konflik antara sistem hukum perdata dan hukum Islam tidak bisa diselesaikan hanya

³² Misalnya, protes dari fraksi PPP H. A. Balya Umar, ia memperingatkan bahwa undang-undang tersebut akan mengarah pada 'alkoholisme, kecanduan narkoba dan hubungan di luar nikah.' Dia bahkan meramalkan 'pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, peningkatan prostitusi dan rumah sakit yang penuh dengan pasien penyakit menular seksual' jika undang-undang itu diterapkan. Lihat: Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997), 165–69.

³³ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 69.

dengan menundukkan salah satu sistem pada yang lain. Mark Cammack menyebutnya sebagai "konflik langsung antara positivisme negara dan Islam."³⁴ Solusi politik Orde Baru adalah untuk terus mendukung Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah disadari oleh Belanda sebelumnya, penggabungan Pengadilan Agama ke dalam sistem hukum nasional menciptakan harmonisasi antara Negara dan Agama sampai tingkat tertentu, sementara hukum Agama tetap berada dalam kendali negara. Dengan pendekatan ini, pilihan biner antara dua otoritas hukum tertinggi dihindari, dan negara dapat mengendalikan masalah hukum keluarga Muslim dengan efektif dan sah, tanpa melanggar inti ajaran Islam. Hasilnya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjadi perubahan signifikan dalam hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, aturan hukum keluarga sekuler bagi umat Islam ditetapkan dalam undang-undang nasional, menjadi langkah lanjutan dalam pembentukan administrasi peradilan Agama dan konvergensi dengan sistem hukum Negara.

4. Transisi Islam dalam Politik dan Birokratisasi Pengadilan Agama

Meskipun rezim Orde Baru tidak ragu menggunakan kekerasan untuk menekan perlawanan umat Islam, sejak pertengahan tahun 1970-an, mereka juga menerapkan strategi damai, khususnya melalui penggabungan lembaga-lembaga Agama ke dalam struktur negara.³⁵ Kasus Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjadi contoh awal di mana pemerintah Orde Baru menciptakan ruang bagi lembaga-lembaga Islam untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tradisional dalam kerangka hukum perdata. Pada tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan, dianggap sebagai puncak awal dari "transisi Islam dalam politik Indonesia."³⁶ Dengan memberikan ruang bagi MUI, Orde Baru berusaha memperoleh dukungan politik Islam dan mendapatkan legitimasi Islam melalui fatwa MUI, terutama terkait dengan isu-isu sensitif seperti keluarga berencana.³⁷

Pada saat yang sama, perluasan kewenangan Pengadilan Agama menjadi bagian dari strategi Presiden Soeharto untuk meraih dukungan dari organisasi-organisasi Muslim yang enggan mengadopsi ideologi Pancasila Orde Baru sebagai dasar tunggal mereka, lebih dari Islam (Nurlaelawati 2010: 81). Pada awal tahun 1980-an, Kementerian Agama dan faksi Islam di Mahkamah Agung berhasil menyatukan perpecahan agama-sosial-politik di antara mereka, memulai kerja sama yang erat. Pada tahun 1982, Busthanul Arifin, hakim Mahkamah Agung yang mendukung lembaga-lembaga hukum Islam, menjadi ketua divisi Islam pertama di Mahkamah Agung—perubahan signifikan, mengingat dukungan yang minim sebelumnya

³⁴ Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law," *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 53, <https://doi.org/10.2307/840520>.

³⁵ Nur Taufiq Sanusi et al., "Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia," *Jurnal Adabiyah*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261087921>.

³⁶ Mendra Siswanto, "FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1975-2012 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH," *Hukum Islam* 21, no. 2 (January 17, 2022): 205, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11520>. Lihat juga: Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Dan Kuasa* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

³⁷ M Barry Hooker and Tom Lindsey, "Public Faces of Syari'ah in Contemporary Indonesia: Towards a National Mazhab?," *The Australian Journal of Asian Law* 4 (2002): 259, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148761180>.

terhadap Pengadilan Agama.³⁸ Menteri Agama Munawir Syadzali (1983-1993) menyadari semakin dekatnya pandangan Mahkamah Agung dan kementerian, dan kolaborasi antara keduanya dimulai.³⁹

Keterkaitan kembali antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung memunculkan tiga program simultan: pertama, rencana standarisasi untuk meningkatkan manajemen Pengadilan Agama dengan mengacu pada contoh pengadilan negeri; kedua, penyusunan RUU tentang Pengadilan Agama untuk menciptakan sistem peradilan yang terpadu dan efisien; dan ketiga, penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum substantif utama hukum Islam.

Rencana standarisasi, dikeluarkan pada tahun 1983, menetapkan agenda ambisius untuk memperbaiki fasilitas dan personel pengadilan. Rencana ini ditujukan untuk mengatasi lonjakan kasus di Pengadilan Agama.⁴⁰ Pada tahun 1974, pengadilan Agama hanya menangani 23.758 kasus, tetapi pada 1979, setelah Undang-Undang Perkawinan 1974 mengubah proses perceraian umat Islam menjadi ranah peradilan, jumlahnya melonjak menjadi 257.337 kasus.⁴¹ Dalam menghadapi peningkatan beban kasus, rencana standarisasi dilaksanakan pada tahun 1984, bersiap menghadapi formalisasi dalam UUPA. Praktikanya, rencana tersebut mengintegrasikan pengadilan Agama dalam beberapa aspek: penampilan, perlengkapan termasuk buku yang ditempatkan di perpustakaan pengadilan, dan perekrutan hakim baru yang menerima pelatihan akademis Islam tingkat menengah.

Program kedua adalah penyusunan RUU tentang Pengadilan Agama, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi dan efisien. Sementara itu, upaya perumus RUU untuk meningkatkan kewenangan pengadilan Agama dan mengubah serta membatalkan undang-undang kolonial mendukung hukum keluarga dan waris berbasis adat.

Permintaan untuk memperluas kewenangan hukum keluarga Islam secara strategis diartikulasikan dalam kerangka Pancasila. Setahun setelah kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984, Menteri Agama Syadzali dan Bustanul Arifin berhasil membujuk Presiden Soeharto bahwa dukungan untuk program modernisasi dan emansipasi yang terkait dengan pengadilan Agama dapat menjadi kesempatan bagi Orde Baru untuk membuktikan bahwa ideologi Pancasila-nya tidak bersifat anti-Islam. Strategi ini berhasil, dan pada tahun 1985, penyusunan Undang-Undang tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dimulai. Bahkan, Presiden Soeharto memutuskan untuk mendukung proyek Kompilasi Hukum Islam dengan dana pribadinya.⁴²

Undang-Undang 1989 tentang Pengadilan Agama mengadopsi rekomendasi dari rencana standarisasi yang disebutkan di atas dan secara signifikan memperluas kewenangan pengadilan

³⁸ Tentiyo Suharto, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN BUSTHANUL ARIFIN TENTANG PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DAN PENINGKATAN WEWENANG PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL," *Nuansa* 9, no. 2 (December 12, 2016), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v9i2.386>.

³⁹ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 80–84.

⁴⁰ Mark Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 151.

⁴¹ Lihat juga: Mark E Cammack, R. Michael Feener, *The Islamic Legal System in Indonesia*, Washington International Law Journal Volume 21 Number 1, 2012

⁴² Lihat; Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 82.

Agama. Pengadilan Agama sekarang memiliki kompetensi bersama dengan pengadilan sipil dalam masalah warisan bagi umat Islam dan kompetensi penuh dalam perselisihan mengenai hak asuh anak, pembagian properti, dan tunjangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pengadilan sipil. Pengadilan Agama juga diberi wewenang untuk menegakkan putusan mereka secara independen dari pengadilan sipil, suatu kompetensi yang belum pernah dimiliki di bawah sistem hukum Hindia Belanda.

Meskipun demikian, perluasan kewenangan atas warisan dan sengketa properti memicu kontroversi. Awalnya, komite perumus mengusulkan memberikan pengadilan Agama kekuasaan eksklusif atas semua masalah properti perkawinan dan warisan, namun partai politik PDI menentangnya. Meskipun PDI tidak mampu menghentikan RUU tersebut, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari Fraksi Angkatan Bersenjata yang berpengaruh di parlemen, yang kemudian membawa pada terciptanya kompromi. Penjelasan Umum untuk Hukum Peradilan Agama 1989 memuat klausul yang menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan kasus, para pihak dapat memilih badan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan.⁴³

PDI mendukung kewenangan terbatas yang ada dari pengadilan Agama dan menentang setiap pengalihan kewenangan dari pengadilan sipil ke pengadilan Agama. Pada akhirnya, anggota Fraksi Angkatan Bersenjata berhasil membawa kompromi. Penjelasan Umum untuk Hukum Peradilan Agama 1989 mencakup klausul 'bahwa sebelum [pendaftaran] kasus, para pihak dapat memilih badan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan.' Dengan kata lain, pihak-pihak dalam kasus waris harus setuju terlebih dahulu apakah mereka ingin gugatan itu jatuh di bawah hukum adat atau Islam dan berdasarkan perjanjian ini pengadilan umum atau pengadilan Agama menangani kasus tersebut.

Proyek ketiga yang digerakkan adalah penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai usaha mencapai ijma atau konsensus di kalangan cendekiawan Muslim utama—satu dari lima sumber tradisional hukum Islam.⁴⁴ Kompilasi merangkul berbagai sumber termasuk yang paling dominan adalah fiqh syafi'i,⁴⁵ hukum kasus, undang-undang nasional, kode asing, serta konferensi dan debat publik. Proses musyawarah 'ijma' melibatkan 166 ulama, hakim pengadilan Agama, dan intelektual Muslim lainnya. Hasilnya, Kompilasi Hukum Islam selesai pada tahun 1988 dan diserahkan kepada presiden. Pemerintah Orde Baru menyajikan proyek ini sebagai hasil dari konsensus nasional, atau ijma, di antara ulama Indonesia dan menggambarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai 'fiqh hidup Indonesia'—doktrin Islam Indonesia yang unik.⁴⁶

⁴³ Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, 157.

⁴⁴ Doktrin Islam (fiqh) dikembangkan oleh ulama, bukan hakim yang (menurut mayoritas madzhab Sunni, termasuk madzhab syafi'i) menerapkan sumber-sumber hukum dalam urutan berikut: Al-Qur'an, Sunnah dan Hadis, qiyas (analogi), ijma (konsensus) dan ijtihad (penalaran independen). Lihat: Asifa Quraishi and Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 385, <https://doi.org/10.2307/1051529>.

⁴⁵ Untuk kajian menyeluruh atas kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan, lihat: Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*.

⁴⁶ Terminologi yang digunakan tampaknya terinspirasi oleh putusan Mahkamah Agung tahun 1960—terkenal dari sudut pandang ulama konservatif tetapi terkenal—di mana ia pertama kali menggunakan istilah 'hukum adat yang hidup di seluruh Indonesia' untuk membenarkan putusan yang bertentangan dengan fiqh bahwa seorang janda memiliki hak untuk mewarisi dari harta suaminya (jadi bukan harta perkawinan bersama). Lihat: S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*.

Kompilasi ini merupakan perpaduan antara hukum substantif sipil dan agama. Kompilasi mengadopsi semua aturan yang berlaku dari Undang-Undang Perkawinan 1974, seringkali dalam bentuk di mana teks dirumuskan ulang ke dalam bahasa yang lebih Islami, tampaknya dengan maksud membuatnya lebih dapat diterima oleh ulama.⁴⁷ Oleh karena itu, seperti Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Kompilasi ini menetapkan perceraian administratif dengan alasan perceraian yang mapan, memberikan kondisi hukum untuk poligami dan mengakui hak istri yang sama atas harta perkawinan. Selain itu, Kompilasi ini juga mengatur banyak masalah berdasarkan fiqh mazhab syafi'i, terutama hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 dan di mana Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa hukum agama berlaku.

Untuk mencegah perselisihan di parlemen, yang akan menghancurkan citra konsensus yang dibuat dengan hati-hati di kalangan umat Islam Indonesia, pada tahun 1991 pemerintah Orde Baru akhirnya memilih untuk mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari Instruksi Presiden.⁴⁸ Fakta bahwa itu tidak dikeluarkan sebagai undang-undang membuat status hukum Kompilasi bermasalah.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Menteri Agama sangat jelas tentang penerapan Kompilasi: semua lembaga yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk pengadilan Agama,⁴⁹ harus semaksimal mungkin mengandalkan Kompilasi sebagai sumber hukum utama. Dalam praktiknya, hakim menerapkan Kompilasi seolah-olah itu adalah hukum perundang-undangan, bahkan jika mereka sering merujuk pada sumber-sumber fiqh syafi'i tambahan juga.⁵⁰

Meskipun Orde Baru tidak berhasil membahas RUU tentang Peradilan Agama dan memutuskan untuk tidak membahas Kompilasi Hukum Islam di parlemen pada tahun 1991, pergolakan agama-sosial-politik di Indonesia, yang telah diisyaratkan Lev pada tahun 1971, belum sepenuhnya teratasi—bahkan setelah pergantian rezim Orde Baru dan pemulihan hubungan antara Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. Selama periode reformasi, pembelahan ini bahkan menjadi lebih ambigu.

5. Perkembangan Pengadilan Agama setelah Reformasi

Pada tahun 1998, pasca krisis keuangan Asia dan gelombang demonstrasi massa yang menyusul, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Selama beberapa tahun berikutnya, Indonesia melaksanakan perubahan kelembagaan yang mendalam. Dalam periode yang dikenal sebagai era reformasi, Indonesia melakukan empat kali amandemen terhadap Konstitusi, menerapkan pembagian kekuasaan yang substansial, mendorong pemerintahan terdesentralisasi, menganut standar pemerintahan demokratis, serta mengakui hak asasi manusia. Selain itu, Mahkamah

⁴⁷ Sally Engle Merry berpendapat bahwa hak asasi manusia perlu 'vernakularisasi' atau disesuaikan dengan pemahaman dan kondisi lokal agar menjadi bermakna di tingkat lokal. Dengan cara yang sama, reformasi Indonesia sering dikaitkan dengan doktrin Islam untuk membuatnya dapat diterima oleh pemegang kekuasaan lokal. Lihat: Mark Goodale, "Sally Engle Merry: Shaping the Anthropology of Law," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 1 (January 2, 2021): 4–10, <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1880149>.

⁴⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Pengawasan pengadilan Agama oleh Kementerian Agama ini berlangsung hingga tahun 2004, ketika administrasi dan pengawasan pengadilan Agama dibawa ke bawah Mahkamah Agung.

⁵⁰ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 135–42.

Konstitusi didirikan untuk memastikan kelangsungan reformasi tersebut. Sementara itu, upaya dari partai seperti PPP dan kelompok Islam untuk menyisipkan unsur Syariah dalam Konstitusi mengalami kegagalan.

Sistem peradilan Agama juga mengalami dampak reformasi. Melalui amandemen ketiga Konstitusi, peradilan Agama diakui sebagai pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2).⁵¹ Dengan kata lain, posisi pengadilan Agama dijamin secara konstitusional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, memperkenalkan sistem satu atap dengan Mahkamah Agung sebagai pengelola seluruh cabang pengadilan. Akibatnya, administrasi peradilan dipindahkan dari eselon eksekutif ke Mahkamah Agung.⁵² Bagi pengadilan Agama, ini berarti akhir dari enam puluh tahun pengawasan keuangan dan administrasi oleh Kementerian Agama pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, tim perumus dibentuk untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989. Pada Februari 2006, rancangan tersebut diajukan ke parlemen dan pada 22 Maret 2006, presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang 1989 tentang Pengadilan Agama.⁵³ Meskipun perhatian media lebih terfokus pada perluasan kewenangan pengadilan Agama, yang kini mencakup ekonomi syariah, termasuk Perbankan Islam, perdagangan, dan sejenisnya, serta kedudukan khusus pengadilan Agama di Aceh (Mahkamah Syarriyah) dan kompetensinya pada persoalan pidana Islam (jinayat).

Satu aspek yang kurang diperhatikan adalah perubahan hukum yang signifikan terkait dengan hukum waris.⁵⁴ Sebelum amandemen, para penggugat memiliki opsi hukum untuk memilih apakah kasus warisan mereka diselesaikan berdasarkan hukum Islam atau adat. Ketentuan ini menciptakan ketidakjelasan prosedural, terutama ketika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait badan hukum mana yang harus diterapkan. Bagi terdakwa, hal ini memberikan peluang untuk memperlambat dan menggagalkan proses adjudikasi.

Kompleksitas semakin meningkat dengan ketentuan dalam Pasal 50 yang menetapkan bahwa sengketa kepemilikan harus diselesaikan oleh pengadilan Negeri terlebih dahulu sebelum kasus dapat diajukan ke pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membuat prosedur ini lebih jelas dengan memberikan kewenangan eksklusif kepada pengadilan Agama dalam kasus-kasus tersebut. Artinya, setidaknya secara teoritis, doktrin Islam kini

⁵¹ Pasal 24 (2) Konstitusi: Kekuasaan kehakiman akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan oleh badan-badan peradilan bawahannya yang berurusan dengan bidang peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁵² Tentu dengan Dengan pengecualian Mahkamah Konstitusi. Lihat lengkapnya pada: Jan Michiel Otto, "Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present," *Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 2010, 457–58, <https://doi.org/10.5117/9789087280574>.

⁵³ Pada tahun 2009, UU Nomor 7 tahun 1989 akan diubah untuk kedua kalinya. UU Nomor 50 tahun 2009 terutama menyangkut pemeriksaan internal (oleh Mahkamah Agung) dan eksternal (oleh Komisi Yudisial) terhadap pengadilan Agama dan termasuk sanksi pemecatan tidak hormat bagi personel yang menuntut biaya tidak resmi. Selain itu, untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, UU Nomor 50 tahun 2009 menetapkan bahwa setiap pengadilan Agama harus membuat kantor bantuan hukum di dalam gedungnya yang memberikan informasi hukum kepada klien pengadilan secara gratis.

⁵⁴ Pengecualian adalah situs web www.hukumonline.com, yang menyediakan informasi bagi praktisi hukum di Indonesia. Hukumonline, Klausul 'Pilihan Hukum' Waris dalam UU Peradilan Agama Bakal Dihapus, 22 Februari 2006.

menjadi standar dalam kasus-kasus waris, sementara adat menjadi sumber hukum tambahan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam penilaian mereka. Pengesahan Amandemen 2006, meskipun menghadapi oposisi pada tahun 1989 dari PDI dan faksi militer di parlemen, berjalan dengan relatif lancar.⁵⁵

Peningkatan kewenangan pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan warisan Muslim merupakan kelanjutan dari proses emansipasi yang dimulai pada tahun 1980-an. Bagi mereka yang mendukung karakter hukum nasional Indonesia yang lebih Islami, situasi ini dianggap sebagai pemulihan tempat yang sah bagi hukum Islam dalam konteks pernikahan, warisan, wakaf, dan sedekah, setelah sebelumnya terdapat ancaman penurunan pengaruh akibat Peraturan Pengadilan Agama 1931 yang berlaku sejak 1937. Dalam kata-kata Abdul Manan, mantan kepala Kamar Pengadilan Agama di Mahkamah Agung:⁵⁶

"Umat Muslim berpeluang untuk menguasai kembali kewenangannya yang ditempatkan di permukaan oleh Van den Berg (perancang di balik Peraturan Peradilan Agama 1882) dan sekutunya dalam teori resepsi in complexu: hukum yang berlaku untuk umat Islam adalah hukum agama mereka, khususnya hukum Islam, di bidang pernikahan, warisan, wakaf, dan sedekah"

Dengan kata lain, tahun 2006 menjadi tonggak penting di mana pengadilan Agama berhasil melawan upaya sistem hukum sipil Indonesia secara umum, dan pengadilan sipil dengan atribut adat pada khususnya. Seperti yang telah ditunjukkan di atas, proses emansipasi ini melibatkan konvergensi yang signifikan antara sistem pengadilan Agama dan sistem hukum perdata

6. Harmonisasi Sistem Hukum Negara dan Agama

Penelitian Lev mengenai Pengadilan Agama bertujuan "untuk memahami, seakurat mungkin, basis politik dan sosial dari kelangsungan lembaga dan perubahan dalam sistem hukum negara-negara baru."⁵⁷ Pada bagian ini dibahas pengembangan studi Lev tentang Pengadilan Agama Indonesia dari tahun 1971 hingga saat ini. Analisis dimulai dari masa kolonial karena Lev meyakini bahwa kurangnya campur tangan Belanda dalam urusan keadilan bagi umat muslim menjadi alasan mengapa Pengadilan Agama Indonesia tidak (belum) sepenuhnya tunduk pada sistem pengadilan sipil.

Malah yang ditemukan terjadi adalah sebaliknya: campur tangan terus-menerus pemerintah kolonial dalam konflik kewenangan antara pengadilan sipil dan Pengadilan Agama pada abad kesembilan belas sebenarnya mengakui formal keberadaan kekuatan pengadilan Agama. Patokan signifikan adalah Peraturan Peradilan Agama 1882, yang menggabungkan Pengadilan Agama Jawa dan Madura ke dalam sistem hukum kolonial. Pengadilan Agama menjadi simbol identitas Islam tradisional. Kebijakan kolonial yang mencoba membatasi

⁵⁵ Penjelasan yang mungkin untuk kelancaran amandemen tahun 2006 adalah bahwa pemerintah Presiden Yudhoyono sangat bergantung pada partai-partai politik Islam untuk mendapatkan dukungan, sedangkan PDI-P, penerus PDI, yang bersama-sama dengan angkatan bersenjata telah memimpin oposisi terhadap hukum waris Islam bagi umat Islam, menolak untuk bergabung dengan kabinet yang luas.

⁵⁶ Abdul Manan, "Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa: Persoalan Masa Kini Dan Harapan Masa Depan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 42, no. 2 (2008).

⁵⁷ S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, ix.

kompetensi Pengadilan Agama dihadapi protes dari kalangan Muslim, melambangkan subordinasi hukum Islam terhadap adat.

Dalam bukunya, Lev mendefinisikan lembaga hukum dan hukum sebagai hasil proses politik. Hukum, menurut Lev, bergantung pada kondisi kekuasaan dan otoritas politik, yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi. Lev mengikuti Karl Renner dengan mengemukakan bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat.⁵⁸ Seperti dikemukakan oleh Huis⁵⁹ dalam kasus hukum keluarga Muslim Indonesia, seringkali sebaliknya: bentuk konsep inti Islam tidak dapat berubah, terlepas dari keadaan sosial yang berubah.

Skala protes seputar RUU Perkawinan 1973 dengan jelas menggambarkan hal ini. Alasan untuk ini adalah bahwa menyingkirkan konsep-konsep inti Islam membahayakan karakter agama hukum. Namun, Lev benar bahwa doktrin Islam memang berubah secara implisit. Ketika legislator membuat norma-norma inti Islam bersyarat untuk norma-norma eksternal, atau hakim menerapkan norma-norma inti dengan pertimbangan keadaan sosial yang berubah, atau adat, fungsi hukum dan sosial norma-norma Islam berubah untuk sebagian besar. Kompilasi Hukum Islam 1991 adalah contoh bagaimana norma-norma eksternal (sekuler dan adat) dimasukkan ke dalam inti doktrin Islam tradisional. Tentu saja, paket di mana Kompilasi Hukum Islam ditawarkan—peningkatan kewenangan pengadilan Agama dan dengan demikian peningkatan peran hukum Islam dalam masyarakat—membuatnya menarik bagi para pendukung peningkatan peran Islam di Indonesia untuk menyatakan perjanjian mereka.

Meskipun demikian, dalam kasus hukum keluarga Muslim Indonesia, bentuk inti konsep Islam dianggap tidak dapat berubah, meskipun doktrin Islam dapat berubah secara implisit. Contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam 1991, di mana norma-norma eksternal (sekuler dan adat) dimasukkan ke dalam doktrin Islam tradisional.

Cukup jelas, bahwa modernisasi Pengadilan Agama merupakan bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan dari organisasi Muslim, terutama pada era Orde Baru Suharto. Pengadilan Agama yang menerapkan hukum Islam sesuai dengan zaman modern menarik bagi banyak organisasi Muslim. Namun, penting untuk diingat bahwa masyarakat Muslim Indonesia bersifat plural dan tidak dapat disederhanakan menjadi pendukung peran yang lebih besar dari hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam masyarakat⁶⁰

Meskipun demikian, pengamatan Horowitz terkait Pengadilan Agama di Malaysia secara relevan juga berlaku untuk konteks Indonesia: 'Sementara dorongan untuk mengembalikan keaslian Islam telah kuat, sistem sekuler tetap menjadi objek penghormatan yang signifikan bagi para reformis Islam.'⁶¹ Fenomena ini tercermin dalam sikap ulama Indonesia selama periode reformasi. Meskipun beberapa ulama awalnya menyampaikan keberatan terhadap meningkatnya campur tangan negara Indonesia dalam isu-isu Islam, pada akhirnya ulama yang

⁵⁸ S. Lev, 2.

⁵⁹ Huis, *Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*, 198–99.

⁶⁰ Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (London: The University of Chicago, 1971).

⁶¹ Donald L Horowitz, "The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change," *The American Journal of Comparative Law* 42, no. 2 (1994): 233–93.

terafiliasi dengan organisasi Muslim utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyetujui reformasi tanpa banyak perlawanan.⁶²

Dengan fokus pada pemerintahan Suharto, Cammack berpendapat bahwa agenda Orde Baru untuk memanfaatkan pengadilan Agama merupakan upaya untuk mengendalikan lembaga tersebut. Ketika rencana untuk membatasi kendali atas pengadilan Muslim melalui RUU Perkawinan tahun 1973 terbukti sulit dijalankan secara politis, strategi berubah menjadi usaha untuk mentransfer fungsi pengadilan agama ke pengadilan sipil, dengan mengubah pengadilan Agama sesuai model pengadilan sipil.⁶³

Namun, penting untuk tidak mengabaikan kontribusi pihak-pihak tertentu dalam pemerintahan Orde Baru yang memprakarsai program-program ini. Orde Baru tidak dapat dianggap sebagai entitas tunggal. Pendukung utama perubahan berasal dari Kementerian Agama dan faksi Islam di Mahkamah Agung. Selama periode Orde Baru, Kementerian Agama tetap menjadi pertahanan bagi umat Islam tradisional. Meskipun menerima ideologi Pancasila sebagai dasar negara, kementerian ini, bersama lembaga-lembaga terkait, menempatkan Islam sebagai prioritas utama dan nilai-nilainya terus-menerus diapresiasi serta dikedepankan sebagai layak diikuti oleh negara dan bangsa.

Dengan memimpin dalam rencana standarisasi dan penyusunan RUU Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama mengendalikan agenda ini. Meskipun merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru, kementerian ini memiliki tujuan yang berbeda, yakni meningkatkan peran pengadilan Agama dan, pada akhirnya, menciptakan tindakan simbolis yang kuat untuk menegaskan tempat hukum Islam dalam kerangka hukum Indonesia—sesuatu yang terlupakan selama dua dekade terakhir pemerintahan kolonial. Perlu dicatat bahwa agenda ini secara mendasar berbeda dari RUU Perkawinan 1973, yang memiliki karakter yang lebih sekuler dan didorong oleh Departemen Kehakiman.

Setelah reformasi, emansipasi pengadilan Agama berlanjut dalam konteks politik yang berbeda secara keseluruhan dari tahun 1971. Islamisme telah menjadi kekuatan dominan dalam politik Indonesia, sementara sekularisme mengalami tantangan. Saat ini, ide untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang sangat membatasi kekuasaan pengadilan Agama mungkin tidak terpikirkan. Namun, pengadilan Agama telah sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum sipil di bawah Mahkamah Agung. Pengawasan Mahkamah Agung tidak boleh diartikan sebagai penaklukan pengadilan Agama oleh sistem pengadilan sipil, karena hukum Islam tampaknya lebih kuat daripada sebelumnya. Sistem hukum ganda, yang mencakup cabang-cabang hukum perdata dan tradisi hukum Islam, tetap hidup dan berjalan seiring.

KESIMPULAN

Menjawab pertanyaan sejauh mana pengaturan pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia telah mengakibatkan dominasi sistem hukum Islam oleh sistem hukum perdata, merupakan tugas yang sulit. Hal ini terutama karena upaya tersebut memerlukan penempatan

⁶² Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 82–84.

⁶³ Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, 154.

nilai pada perubahan hukum prosedural terkait pengadilan Agama ke dalam kategori 'Islam' atau 'sipil'. Secara jelas, RUU Perkawinan tahun 1973 mencerminkan upaya keras dari pihak yang menentang pengadilan Agama dan doktrin Islam tradisional untuk secara signifikan mengurangi kekuasaan pengadilan Agama. Namun, upaya ini bertemu dengan protes keras dari organisasi-organisasi Muslim.

Paradoksnya, orientasi masyarakat yang semakin Islami sejak tahun 1980-an memfasilitasi konvergensi yang lebih besar antara pengadilan Agama dan sistem hukum sipil. Pengenalan perceraian administratif oleh Undang-Undang Perkawinan 1974 memaksa sistem hukum Islam untuk beroperasi lebih efisien. Namun, penjelasan utama konvergensi ini adalah kesadaran politisi Islam bahwa pemodelan atau modernisasi pengadilan Agama sesuai dengan citra pengadilan sipil dapat meningkatkan legitimasi di mata masyarakat. Dalam konteks di mana keseimbangan politik mengenai 'pembelahan agama-sosial-politik' antara pendukung dan penentang pengadilan Agama telah berubah, pertanyaan tentang sistem mana yang menakutkan atau ditakutkan menjadi kompleks.

Saat ini di Indonesia, sistem hukum ganda di mana hukum perdata dan tradisi hukum Islam hidup berdampingan tidak lagi menjadi perdebatan politis yang signifikan. Dengan perluasan tersebut, konvergensi antara sistem hukum sipil dan Islam tidak lagi mengindikasikan penaklukan pengadilan Agama oleh sistem hukum perdata. Bahkan, sebaliknya pun mungkin terjadi. Dengan demikian, dinamika kompleks antara kedua sistem hukum ini menggambarkan evolusi yang terus menerus dan sulit untuk diinterpretasikan secara satu arah.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Islamic Family Law in A Changing World: A Global Resource Book*. Edited by Abdullahi Ahmed An-Naim. London: Zedbook, 2002.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (July 22, 2020): 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.
- Bedner, A W, M Cammack, and S C van Huis. "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia." *New Middle Eastern Studies, Forthcoming Southwestern Law School Research Paper* 06 (2015).
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning: Pesantren Dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1995.
- . *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Dan Kuasa*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Cammack, Mark. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- Cammack, Mark, Lawrence A. Young, and Tim Heaton. "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law." *The American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45. <https://doi.org/10.2307/840520>.
- Fealy, Greg. *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*. London: The University of Chicago, 1971.
- Goodale, Mark. "Sally Engle Merry: Shaping the Anthropology of Law." *The Journal of Legal*

- Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 1 (January 2, 2021): 4–10. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1880149>.
- Gunawan, Ilham. *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Hooker, M Barry, and Tom Lindsey. “Public Faces of Syari’ah in Contemporary Indonesia: Towards a National Mazhab?” *The Australian Journal of Asian Law* 4 (2002): 259. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148761180>.
- Horowitz, Donald L. “The Qur’an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change.” *The American Journal of Comparative Law* 42, no. 2 (1994): 233–93.
- Huis, Stijn Cornelis van. *Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba*. Leiden: Leiden University, 2015.
- Liddle, R. William. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation.” *The Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996): 613–34. <https://doi.org/10.2307/2646448>.
- Magé, Ruslan Ismail. “Peta Kekuatan Partai Islam Dalam Empat Era Pemerintahan Di Indonesia.” *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 31, 2018): 875–94. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.478>.
- Manan, Abdul. “Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa: Persoalan Masa Kini Dan Harapan Masa Depan.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 42, no. 2 (2008).
- Mubarak, Nafi. “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Al-Hukama* 02, no. 2 (2012): 140.
- Muhamad, Hisyam. *Caught between Three Fires: The Javanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Leiden: Universiteit Leiden, 2001.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam university Press, 2010.
- Otto, Jan Michiel. “Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present.” *Sharia Incorporated : A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 2010. <https://doi.org/10.5117/9789087280574>.
- Quraishi, Asifa, and Mohammad Hashim Kamali. “Principles of Islamic Jurisprudence.” *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 385. <https://doi.org/10.2307/1051529>.
- S. Lev, Daniel. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institutions*. Los Angeles: University of California Press, 1972.
- Sanusi, Nur Taufiq, Ahmad Fauzan, Abdul Syatar, Kurniati Kurniati, and Hasanuddin Hasim. “Political Configuration of Islamic Law in Legal Development in Indonesia.” *Jurnal Adabiyah*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261087921>.
- Saphiro, Martin. *Courts: A Comparative and Political Analysis*. Chicago: Chicago University Press, 1981.
- Siswanto, Mendra. “FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 1975-2012 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (January 17, 2022): 205. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11520>.
- Suharto, Tentiyo. “KONTRIBUSI PEMIKIRAN BUSTHANUL ARIFIN TENTANG PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DAN PENINGKATAN WEWENANG

PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL.” *Nuansa* 9, no. 2 (December 12, 2016). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v9i2.386>.

Tahmid, Khairuddin, and Idzan Fautanu. “Institutionalization of Islamic Law in Indonesia.” *AL-'ADALAH* 18, no. 1 (June 29, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

Theresia Dyah, Wirastri, and Stijn Cornelis van Huis. “Muslim Marriage Registration in Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws.” *Australian Journal of Asian Law* 13, no. 1 (2012): 1–17.